

Pemerintah Kabupaten Mamuju Alokasikan Dana Rp47,6 Miliar Untuk Penanggulangan COVID-19



Sumber foto: <https://serayunews.com/wp-content/uploads/2020/04/anggaran-penanganan-virus-corona-1280x720-1-768x432.jpg>

MAMUJU (ANTARA) - Pemerintah Kabupaten Mamuju Provinsi Sulawesi Barat (Sulbar) mengalokasikan anggaran sekitar Rp47,6 miliar untuk penanggulangan COVID-19. Bupati Mamuju, Sutinah Suhardi Duka, menyampaikan hal tersebut dalam jawabannya pada sidang paripurna pandangan fraksi DPRD Mamuju, Rabu (15/9). Ia mengatakan, total anggaran refocusing APBD Kabupaten Mamuju untuk penanganan pandemi COVID-19 di Mamuju sebesar Rp47,6 miliar.

Menurut dia, anggaran tersebut di antaranya digunakan membiayai operasional pelayanan vaksinasi penanganan COVID-19, untuk anggaran insentif tenaga kesehatan, dan pengadaan prasarana kesehatan lainnya. "Pemerintah di Mamuju terus melakukan vaksinasi untuk mencapai target 70 persen masyarakat Mamuju selesai divaksin dalam rangka pencegahan penularan COVID-19," katanya.

Catatan Berita – BPK Perwakilan Provinsi Sulawesi Barat

Ia juga menyampaikan, serapan anggaran belanja pada APBD Mamuju masih rendah karena anggaran yang tersedia bersentuhan langsung dengan peningkatan dan kelancaran ekonomi masyarakat seperti di bidang infrastruktur, serta peningkatan hasil pertanian dan peternakan perikanan. "Pemerintah masih terus berupaya untuk memaksimalkan kinerja organisasi perangkat daerah (OPD) Kabupaten Mamuju, agar melakukan percepatan realisasi belanja anggaran agar pembangunan yang dilaksanakan berbagai bidang tersebut dapat dilaksanakan masyarakat," katanya.

Sumber:

lampung. antaranews.com, *Pemkab Mamuju alokasikan dana Rp47,6 miliar untuk penanggulangan COVID-19*, Kamis, 16 September 2021.

<https://lampung.antaranews.com/berita/534773/pemkab-mamuju-alokasikan-dana-rp476-miliar-untuk-penanggulangan-covid-19>

Catatan:

1. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) yang menurut Pasal 1 Undang-Undang Nomor 17 tahun 2003 tentang Keuangan Negara (UU No. 17 Tahun 2003) adalah rencana keuangan tahunan pemerintahan daerah yang disetujui oleh Dewan Perwakilan Rakyat Daerah.
2. Dalam Instruksi Presiden Nomor 4 Tahun 2020 Tentang *Refocusing* Kegiatan, Realokasi Anggaran, Serta Pengadaan Barang Dan Jasa Dalam Rangka Percepatan Penanganan *Corona Virus Disease 2019* (COVID-19) menyebutkan bahwa:

KESATU :

Mengutamakan penggunaan alokasi anggaran yang telah ada untuk kegiatan-kegiatan yang mempercepat penanganan *Corona Virus Disease 2019* (COVID-19) (*Refocusing* kegiatan, dan realokasi anggaran) dengan mengacu kepada protokol penanganan *Corona Virus Disease 2019* (COVID-19) di Kementerian/Lembaga/Pemerintah Daerah dan rencana operasional percepatan penanganan *Corona Virus Disease 2019* (COVID-19) yang ditetapkan oleh Gugus Tugas Percepatan Penanganan *Corona Virus Disease 2019* (COVID-19).

KEDUA:

Mempercepat *Refocusing* kegiatan dan realokasi anggaran melalui mekanisme revisi anggaran dan segera mengajukan usulan revisi anggaran kepada Menteri Keuangan sesuai dengan kewenangannya.

KETIGA:

Mempercepat pelaksanaan pengadaan barang dan jasa untuk mendukung percepatan penanganan Corona Virus Disease 2019 (COVID-19) dengan mempermudah dan memperluas akses sesuai dengan Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2007 tentang Penanggulangan Bencana, Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2008 tentang Penyelenggaraan Penanggulangan Bencana, Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 2008 tentang Pendanaan dan Pengelolaan Bantuan Bencana, Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang dan Jasa Pemerintah, dan Peraturan Presiden Nomor 17 Tahun 2018 tentang Penyelenggaraan Penanggulangan Bencana Dalam Keadaan Tertentu.

KEEMPAT:

Melakukan pengadaan barang dan jasa dalam rangka percepatan penanganan Corona Virus Disease 2019 (COVID-19) dengan melibatkan Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah serta Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan.

KELIMA:

Melakukan pengadaan barang dan jasa alat kesehatan dan alat kedokteran untuk penanganan Corona Virus Disease 2019 (COVID-19) dengan memperhatikan barang dan jasa sesuai dengan standar yang ditetapkan oleh Kementerian Kesehatan.